



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang, perlu adanya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);



8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 (Berita Daerah Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

Renja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022, merupakan acuan bagi seluruh pejabat di Lingkungan Organisasi



Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyusunan program dan kegiatan, dan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022.

Pasal 3

Renja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022, terdiri dari:

1. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;
2. Renja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
3. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang;
4. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
5. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
6. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang;
7. Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
8. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
9. Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
10. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;
11. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
12. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang;
13. Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang;
14. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang;
15. Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
16. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang;
17. Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
18. Renja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
19. Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
20. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
21. Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
22. Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang

Panjang; dan
23. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

Pasal 4

Sistematika Renja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Pasal 5

Renja Organisasi Perangkat Daerah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan kepada sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

ADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDIYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR



